



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Banawa, 12 Maret 1981, agama Katholik, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Anak Pemohon

NIK

: -

Tempat,

tanggal

lahir

: Bengkulu, 18 Desember 2002

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam

Pendidikan

: SLTP

Pekerjaan

: Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Bengkayang.

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Pemohon

NIK

: -

Tempat, tanggal lahir

: Bengkayang, 10 Agustus 2000

Agama

: Islam

Pendidikan

: Mahasiswa

Pekerjaan

: Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Bengkayang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan perbuatan yang melanggar norma agama;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus tidak perawan lagi, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta masih berstatus pelajar atau mahasiswa, dan belum punya pekerjaan;

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor tanggal -dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (enam belas) tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena mengandung berbagai konsekuensi yang akan dihadapi baik kedua calon mempelai maupun Pemohon sebagai orang tua. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, bahkan Pemohon siap membantu anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon baik moril maupun materil, lalu Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri karena suami pemohon telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2019 karena kecelakaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tertanggal 25 November 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor - tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti P.2;
3. Fotokopi Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Nomor: -, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor -tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Teriak tanggal 29 Mei 2019, bukti P.5;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 05 Agustus 2020, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor - tanggal 6 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Borneo Bengkayang tanggal 22 Mei 2020, bukti P.8;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon dipersidangan;

Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah dinasihati hakim tanpa Pemohon dipersidangan tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, tentang siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini (suami) berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon, selanjutnya anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Teriak bulan Mei tahun 2019 dan tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sangat dekat dan erat sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan seperti hubungan sedarah, perkawinan maupun sepersusuan dan anak Pemohon baru memeluk agama Islam 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan pernikahan ini atas kemauan berdua dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran/pinangan pria lain kecuali oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga yang bertanggungjawab serta siap membimbing keturunannya dan membangun keluarga berdasarkan tuntunan agama Islam;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon telah dinasihati Hakim tanpa Pemohon dipersidangan tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa setelah hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon, selanjutnya calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungannya sudah sangat dekat dan erat sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan seperti hubungan sedarah, perkawinan maupun sepersusuan dan anak Pemohon baru 1 (satu) bulan masuk agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan pernikahan ini atas kemauan berdua dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran/pinangan pria lain kecuali oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menyediakan tempat tinggal dan telah siap untuk bekerja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap menjadi suami dan menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab serta siap membimbing calon istrinya yaitu anak Pemohon dan membangun keluarga berdasarkan tuntunan agama Islam;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama Darmawan bin Darmadi dan Darita binti Halidi telah dinasihati hakim dipersidangan agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang belum berumur 19 tahun karena mengandung berbagai konsekuensi yang akan

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi baik kedua calon mempelai maupun orang tua calon suami anak Pemohon sebagai mertua. Dalam hal ini orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan telah mengerti, bahkan siap membantu kedua calon mempelai baik moril maupun materil dan membimbing mereka berdasarkan syariat Islam sehingga terhindar dari perceraian;

Bahwa setelah hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon, selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 20 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungannya sudah sangat dekat dan erat sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan seperti hubungan sedarah, perkawinan maupun sepersusuan dan anak Pemohon baru 1 (satu) bulan memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan pernikahan ini atas kemauan berdua (calon mempelai) dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing kedua calon mempelai hingga keduanya hidup mandiri;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata Pemohon dan anaknya, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon dengan alasan karena kurang umur, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, telah ternyata Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan tercatat lahir pada tanggal 18 Desember 2002 atau sampai saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019, dan berdasarkan keterangan anak Pemohon, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, juga ternyata bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah, demikian juga dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon berdasarkan bukti P.6 saat ini masih berstatus belum menikah, hal mana menunjukkan keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah ternyata calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 atau sampai saat ini telah berumur 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan telah cukup umur dan telah memenuhi syarat usia pernikahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Anak Pemohon berumur 18 tahun dan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum, dimana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri dipersidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, calon suami juga telah siap bekerja;

Menimbang, bahwa disisi lain, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, dimana anak Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan telah berhenti sekolah sehingga tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصّرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1442** Hijriah, oleh **Sobari, S.H.I.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp |
| | | | 75.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Pertama | : | Rp |
| | | | 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Bky